

BAB I

PENDAHULUAN

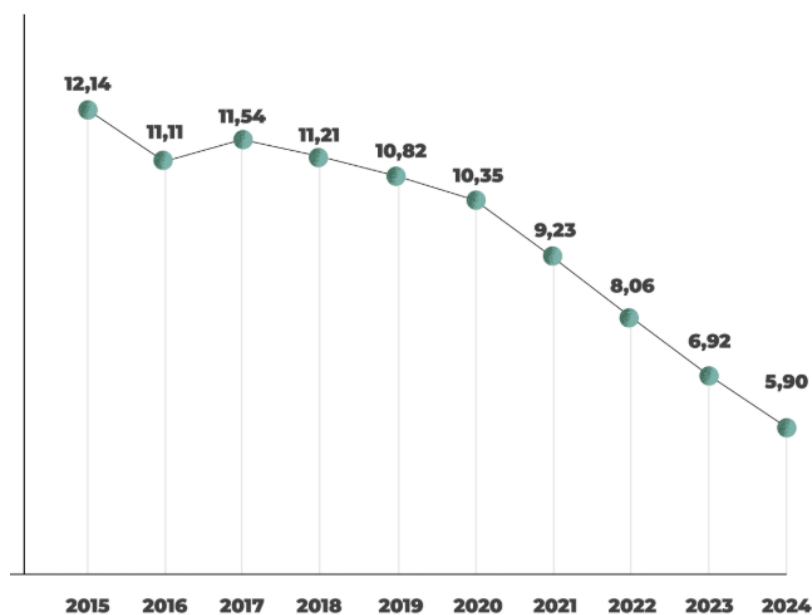
1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang remaja ialah seseorang dengan usia 10 hingga 18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, remaja didefinisikan sebagai seseorang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun, dan berstatus belum menikah. Remaja merupakan masa bagi seorang individu dimana mereka mengalami perubahan pada perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan intelektual secara signifikan (Wahyuntari, 2020). Selain itu, fase remaja merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Hal ini menjadikan masa remaja sebagai masa yang sangat krusial dikarenakan remaja berperan sebagai agen perubahan sekaligus penerus bangsa di masa depan (Fatkhayah et al., 2020)

Guna menciptakan seorang individu yang berkualitas, pembinaan, pemberdayaan, serta pengawasan bagi remaja merupakan hal yang sangat penting. Pada masa remaja, umumnya seorang remaja akan mengalami perubahan kognitif yang menimbulkan terjadinya perubahan emosi, serta rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru (Aryani et al., 2022). Namun menurut Kemenkes (2018) dalam Wahyuntari (2020), yang menjadi poin penting disini adalah, rasa ingin tahu yang dimiliki oleh remaja cenderung mengarah pada perilaku berisiko tanpa mempertimbangkan hasil atau dampak yang akan ditimbulkan di masa depan. Selain itu, risiko dari rasa ingin tahu remaja terhadap perilaku berisiko ini tak hanya berdampak pada dirinya sendiri, namun dapat berpotensi memberikan dampak pada orang lain juga.

Menurut BKKBN (2010), perilaku berisiko yang terjadi pada remaja mengarah pada tiga risiko, yakni risiko yang berkaitan dengan HIV & AIDS, seksualitas, dan NAPZA, yang kemudian disebut sebagai Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Dari berbagai macam perilaku berisiko yang ada, salah satu yang kerap terjadi di Indonesia adalah perilaku seksual berisiko. Hal ini sejalan dengan pendapat Aryani et al. (2022), yang menyebutkan bahwasanya perilaku ingin untuk mencoba hal-hal baru oleh remaja, seringkali dibarengi dengan adanya hasrat seksual yang dapat berujung pada hubungan seks pranikah, tindakan aborsi, hingga pernikahan pada usia dini.

Gambar 1. 1 Persentase Pernikahan Dini di Indonesia



Sumber: Tempo (2025)

Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu atau kedua calon pasangan yang masih di bawah batasan usia minimal pernikahan. Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwasanya persentase fenomena pernikahan dini di Indonesia mengalami penurunan secara signifikan dari

tahun ke tahun, dengan angka terakhir yakni 5,90 persen pada tahun 2024. Pencapaian angka tersebut telah melebihi target yang sebelumnya ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni 8,74 persen di tahun 2024. Walaupun demikian, dikutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024), Menteri PPA menyampaikan bahwasanya upaya dalam menekan angka perkawinan dini harus terus dilakukan oleh seluruh pihak mengingat dampak yang diberikan oleh fenomena ini.

Fenomena pernikahan dini tak hanya berdampak bagi pasangan itu sendiri, melainkan juga dapat memberikan dampak pada generasi-generasi selanjutnya. Hal ini dikarenakan, seorang Ibu yang melahirkan di usianya yang masih dibawah 20 tahun, cenderung berpotensi mengalami gangguan-gangguan kehamilan, hingga keguguran. Sang bayi juga berpotensi lebih besar untuk lahir dalam keadaan prematur, berat badan yang lebih rendah, serta perkembangan kognitif yang kurang, berbeda dengan bayi yang dilahirkan oleh Ibu dengan usia diatas 20 tahun (Asrida et al., 2022).

Selain berdampak pada sang Ibu dan anak, pernikahan dini juga dapat memberikan dampak-dampak negatif lainnya. Beberapa diantaranya seperti terjadinya siklus kemiskinan yang berkelanjutan pada pasangan yang menikah di usia dini. Menurut Schlect et al. (2013) dalam Bahriyah et al. (2021), pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia muda, memiliki risiko menganggur dan kemiskinan yang lebih tinggi. Selain itu, pasangan yang menikah di bawah usia, berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih besar yang

juga dapat berujung pada perceraian. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Sari & Umami (2020) di Kecamatan Ilir Talo, sebanyak 68,52% responden yang melakukan pernikahan di usia dini mengalami kasus KDRT lebih tinggi dibandingkan pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia matang. Hal ini disebabkan oleh belum matangnya kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan yang menikah di bawah umur. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan umur 19 tahun sebagai batasan minimal usia bagi seseorang untuk dapat melaksanakan pernikahan pada UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikarenakan umur tersebut telah dianggap matang baik jiwa maupun raganya.

Terjadinya fenomena pernikahan dini di Indonesia ini menunjukkan bahwasanya masih banyak masyarakat yang menganggap pernikahan merupakan sebuah solusi penyelesaian bagi suatu masalah. Padahal, pernikahan bukan hanya tentang perubahan status bagi seorang pria dan wanita, melainkan sebuah hubungan sakral melalui penyatuan seorang pria dan wanita yang akan membawa sebuah tanggung jawab yang tidak mudah. Untuk menjalankannya, membutuhkan kedewasaan baik dari aspek usia, psikologis, kesehatan jasmani, ekonomi, dan lain sebagainya dari kedua pasangan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Suatu pernikahan bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Terlebih lagi pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum menginjak usia dewasa dapat berpotensi menimbulkan berbagai macam dampak baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi sang bayi.

Menyikapi seluruh dampak negatif yang muncul karna fenomena pernikahan dini yang cukup marak terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah

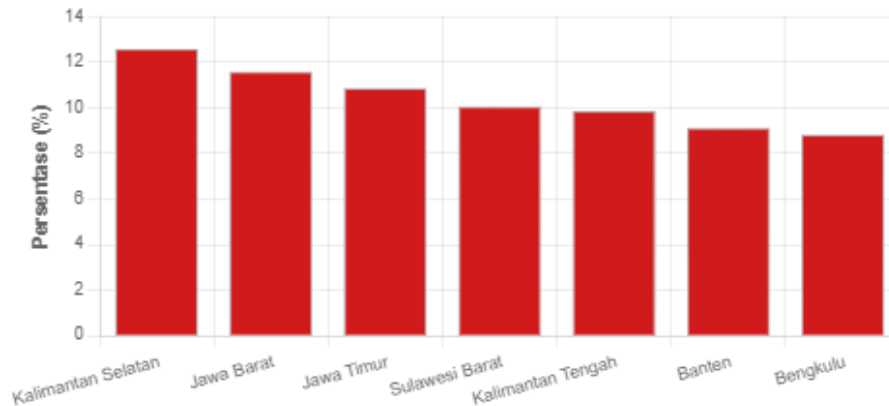
menetapkan batasan usia minimal menikah yakni 19 tahun bagi pria dan wanita pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pemerintah melalui BKKBN juga mengeluarkan Program Generasi Berencana (GenRe) yang didasari oleh UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Pasal 48 Ayat 1(b) dengan amanat untuk meningkatkan kualitas remaja lewat penyediaan akses pada informasi, layanan konseling, materi pendidikan, dan pelayanan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian dikeluarkanlah PP Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Program Generasi Berencana (GenRe) disusun untuk mempersiapkan remaja atau mahasiswa dalam menjalani kehidupan berkeluarga, dengan fokus pada pembentukan karakter Tegar Remaja/Mahasiswa menuju Tegar Keluarga guna mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, dikutip dari laman Kampung Keluarga Berkualitas (2024), Program GenRe juga dirancang untuk membina remaja agar menghindari perilaku-perilaku berisiko seperti halnya NAPZA, seks pranikah, dan pernikahan dini. Dalam pelaksanaannya, Program GenRe dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yakni program Pusat Informasi & Konseling Remaja (PIK-R) dan program Bina Keluarga Remaja (BKR).

Berbeda dengan Program BKR yang menyoar orang tua remaja, Program PIK-R merupakan sebuah wadah yang tepat bagi remaja untuk dapat menerima bimbingan dan pembinaan (Ramdani et al., 2023). Berdasarkan Buku Pedoman PIK-R/M, Program PIK-R berfokus dalam mencegah permasalahan remaja seperti halnya TRIAD KRR (HIV/AIDS, NAPZA & seksualitas), minimnya pemahaman remaja terkait kesehatan reproduksi, dan risiko pernikahan dini. Program PIK-R juga menjadi sebuah wadah komunikasi, interaksi, dan bertukar pengalaman dan pikiran antara remaja-remaja yang akan atau sedang menghadapi permasalahan. Harapannya melalui Program PIK-R ini, mampu memberikan ide atau solusi dalam memecahkan permasalahan secara bersama.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Program PIK-R bertujuan untuk mencegah permasalahan-permasalahan remaja termasuk pernikahan dini. Dalam rangka menekan jumlah kasus pernikahan dini ini, Program PIK-R umumnya memiliki beberapa kegiatan di dalamnya seperti sosialisasi mengenai risiko pernikahan dini, kesehatan reproduksi, perilaku berisiko, dan lain sebagainya. Selain memberikan sosialisasi, Program PIK-R juga memiliki kegiatan pertemuan antar remaja sebagai wadah untuk konseling, berbagi cerita, dan lain sebagainya. Melalui berbagai kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan peningkatan khususnya pada pengetahuan dan wawasan para remaja agar dapat menghindari perilaku-perilaku yang tidak sehat seperti halnya pernikahan di usia dini sehingga dapat memberikan kehidupan yang sehat dan berkualitas bagi remaja.

Gambar 1.2 Provinsi dengan Pernikahan Dini Tertinggi di Tahun 2020



Sumber: GoodStats (2023)

Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan dan program untuk menekan angka pernikahan dini, seperti halnya Program GenRe, dan tren pernikahan dini di Indonesia menunjukkan penurunan, namun fenomena tersebut masih tetap terjadi di sejumlah daerah. Merujuk pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, ditemukan bahwasanya 8,19 persen perempuan di Indonesia melakukan pernikahan pertama kalinya di rentang usia 7-15 tahun. Dapat dilihat pada gambar 1.2, Kalimantan Selatan menjadi provinsi penyumbang kasus pernikahan dini terbanyak di Indonesia pada tahun 2020 yakni mencapai 12,52 persen. Provinsi kedua dengan tingkat pernikahan dini tertinggi pada tahun 2020 ialah Jawa Barat dengan angka pernikahan dini sebesar 11,48 persen. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan angka pernikahan dini sebanyak 10,85 persen.

Dilansir dari Kemenko PMK (2023), sebagai provinsi dengan jumlah pernikahan dini tertinggi ketiga di Indonesia pada tahun 2020, di tahun 2022, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat permohonan dispensasi kawin paling tinggi, yakni mencapai 10,44 persen yang mana lebih tinggi daripada

angka rata-rata nasional. Salah satu penyumbang jumlah permohonan dispensasi kawin tertinggi ialah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, yakni mencapai 15.337 kasus atau setara dengan 29,4% dari total kasus nasional, dengan 15.080 permohonan yang disetujui oleh Pengadilan Agama.

Tabel 1.1 Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Taman	-	29	40	-	4	73
2	Tarik	11	23	27	1	-	62
3	Tanggulangin	16	13	21	1	-	51
4	Krian	5	19	14	3	1	42
5	Sidoarjo	8	17	8	-	-	33
6	Tulangan	6	5	8	2	10	31
7	Wonoayu	-	12	19	-	-	31
8	Jabon	1	13	-	5	9	27
9	Porong	6	9	1	3	7	26
10	Candi	2	14	9	-	-	25
11	Balongsendo	-	1	9	6	-	16
12	Gedangan	5	6	-	-	1	12
13	Buduran	3	9	-	-	-	12
14	Sukodono	8	-	-	-	-	8
15	Prambon	4	-	-	-	-	4
16	Waru	-	1	3	-	-	4
17	Kremlung	-	-	-	-	-	0
18	Sedati	-	-	-	-	-	0

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, (2025)

Sebagai salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur sekaligus termasuk dalam wilayah yurisdiksi PTA Surabaya, Kabupaten Sidoarjo turut menyumbang angka permohonan dispensasi kawin dan kasus pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat pada tabel 1.1, apabila dijumlahkan sejak tahun 2020-2024, tiga kecamatan teratas di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah kasus pernikahan dini ialah Kecamatan Taman, Kecamatan Tarik, dan disusul oleh Kecamatan Tanggulangin. Sebagai kecamatan dengan angka pernikahan dini yang paling tinggi, Kecamatan Taman juga menjadi kecamatan

dengan angka pernikahan tertinggi di Kabupaten Sidoarjo yakni mencapai 1.316 selama tahun 2023 (Kurnia, 2024). Angka pernikahan dini di Kecamatan Taman meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022, dan menunjukkan penurunan secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 1.2 Jumlah Kelompok Program PIK-R di Kecamatan Taman

No.	Kelurahan/Desa	Nama Kelompok PIK-R
1.	Kelurahan Ketegan	SMPN I Taman
2.	Kelurahan Wonocolo	Karsatama
3.	Desa Kedungturi	Anggrek
4.	Desa Jemundo	SMPN II Taman
5.	Desa Pertapan Maduretno	Suplir

Sumber: Diolah oleh penulis (2025)

Dalam menekan tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Taman, Kecamatan Taman turut berupaya dengan melaksanakan Program PIK-R yang aktif sejak tahun 2020 hingga saat ini bersamaan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Merujuk pada tabel 1.2, Kecamatan Taman hanya memiliki 5 (lima) kelompok Program PIK-R. Jika ditinjau berdasarkan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Taman, jumlah tersebut dapat terbilang sedikit apabila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Dari kelima kelompok Program PIK-R yang ada, apabila dilihat berdasarkan laporan pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA), salah satu yang cukup aktif ialah PIK-R Desa Kedungturi, yakni kelompok PIK-R “Anggrek”.

Berdasarkan hasil observasi, kelompok PIK-R “Anggrek” di Desa Kedungturi dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa Kedungturi No. 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus PIK-R. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Program PIK-R di Desa Kedungturi dilaksanakan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali. Bentuk

pelaksanaan Program PIK-R di Desa Kedungturi ialah melalui pertemuan antar remaja-remaja di Desa Kedungturi yang diintegrasikan dengan kegiatan posyandu remaja dikarenakan kurangnya partisipasi remaja apabila Program PIK-R berdiri secara mandiri. Pada pertemuan tersebut, terdapat beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencegah pernikahan dini, diantaranya penyuluhan terkait persiapan pernikahan, kesehatan reproduksi, pubertas, seksualitas, perilaku berisiko, dan lain sebagainya yang disampaikan oleh PLKB bersama dengan Puskesmas Kecamatan Taman melalui Bidan Desa Kedungturi. Selain itu, terdapat juga sesi pertemuan untuk saling berbagi cerita dan konseling antar remaja.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas pelaksanaan Program PIK-R di Desa Kedungturi dalam menekan jumlah kasus pernikahan dini. Walaupun jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Taman telah mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir, akan tetapi berdasarkan hasil observasi masih ditemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Apabila diukur menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang meliputi indikator pemahaman program, ketepatan waktu, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata, terdapat beberapa indikator yang belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, salah satu indikator yang belum optimal ialah indikator pemahaman program. Menurut PLKB Kecamatan Taman dan Sekretaris Desa Kedungturi pada wawancara yang telah dilakukan, baik Kecamatan Taman maupun Pemerintah Desa Kedungturi, belum mengadakan sosialisasi secara khusus terkait Program PIK-R kepada seluruh masyarakat dikarenakan kurangnya anggaran. Hal ini menyebabkan hanya

beberapa masyarakat khususnya remaja yang aktif mengikuti kegiatan Posyandu Remaja saja yang mengetahui Program PIK-R. Permasalahan tersebut didukung oleh hasil penelitian oleh (Nisa & Riyadh, 2025) yang juga meneliti terkait efektivitas Program PIK-R di Kabupaten Sidoarjo menggunakan indikator efektivitas menurut Riant Nugroho (2020), menyebutkan bahwasanya permasalahan utama dalam program ini adalah keterbatasan anggaran, sosialisasi yang kurang, kurangnya pemahaman remaja terkait materi yang disampaikan dalam program PIK-R, serta kurangnya partisipasi remaja. Walaupun dalam pelaksanaannya anggaran masih menjadi masalah, program PIK-R di Desa Kedungturi masih dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pelaksanaan Program PIK-R di Desa Kedungturi dalam menekan angka pernikahan dini di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman yang masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **Efektivitas Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Pada Kasus Pernikahan Dini di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo** menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang meliputi indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan Program PIK-R di

Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam mencegah dan menekan terjadinya pernikahan dini.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah dan menekan jumlah kasus pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu Administrasi Publik. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan literatur bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman langsung bagi peneliti dalam

menganalisis tingkat efektivitas pada pelaksanaan suatu program pemerintah.

b) Bagi Kelompok Program PIK-R “Anggrek” Desa Kedungturi

Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu kelompok Program PIK-R “Anggrek” Desa Kedungturi dalam mengevaluasi pelaksanaan Program PIK-R, menciptakan efektivitas pada proses pelaksanaan Program PIK-R di Desa Kedungturi sehingga tujuan pelaksanaan Program PIK-R di Desa Kedungturi dapat tercapai secara maksimal dan optimal.

c) Bagi Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan saran yang berguna bagi instansi DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada pelaksanaan Program PIK-R di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo demi tercapainya tujuan dari Program PIK-R yakni mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan pada remaja tak terkecuali permasalahan pernikahan dini.

d) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam mendukung pendidikan di bidang tersebut. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sebuah bahan referensi atau literatur dalam melakukan penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.